



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PROBOLINGGO  
DENGAN  
IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI)  
CABANG KOTA PROBOLINGGO  
TENTANG  
PERCEPATAN PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**NOMOR : 100.3.7.1/08/KS/425.011/2023**

**NOMOR : 27/Sek.PC.IBI/III/2023**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Lima Belas** Bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-03-2023)**, bertempat di Kota Probolinggo, yang bertandatangan di bawah ini :

**I. SUKAM** : Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Mastrip Nomor 03 Kota Probolinggo, dalam kedudukan dan jabatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Probolinggo tanggal 27 Desember 2019 Nomor : 821.2/445/ 425.203/2019 tentang pengangkatan dalam jabatan berkantor pusat di Jalan Mastrip Nomor. 3 Kota Probolinggo Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**II. NYAMIATI NINGSIH** Selaku Ketua Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kota Probolinggo berkedudukan di Jl. Semeru No.34 Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dalam kedudukan dan jabatan berdasarkan Surat Nomor : 010 /Sek.PC.IBI/III/2021 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut dengan **PIHAK**.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
<i>b</i>	<i>fg</i>



Dengan memperhatikan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kota Probolinggo tentang Penerbitan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kesehatan, Nomor : 134.4/23/KS/425.011/2022 dan Nomor : 35/Sek.PC.IBI/VI/2022, tanggal Empat Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (14-06-2022) yang masa berlakunya berakhir sampai dengan tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-03-2024).

Berdasar hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan jabatan dan kedudukannya masing-masing, menyatakan sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu bentuk perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan tentang Percepatan Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Kesehatan, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini.

### Pasal 1

#### DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	





4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terhadap pemenuhan hak sipil anak pada Praktek Mandiri Bidan (PMB) bagi warga Kota Probolinggo

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Perjanjian Kerja sama ini bertujuan untuk :
- a. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dalam hal identitas kependudukan bagi masyarakat di Kota Probolinggo;
  - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik khususnya administrasi kependudukan.

### **Pasal 3**

#### **OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah layanan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pelayanan:



- a. Akta Kelahiran
- b. Akta Kematian
- c. Surat keterangan lahir mati
- d. Kartu Identitas Anak
- e. Kartu Keluarga

### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**



Layanan permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Program 3 In 1 Kelahiran (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak (KIA), dalam rangka mempermudah layanan kepada masyarakat Kota Probolinggo:

- a. Permohonan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat melalui **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** menerima berkas permohonan dengan dilampiri persyaratan yang ditentukan.
- c. Berkas lampiran dan tata cara pengurusan diatur oleh **PIHAK KESATU** melalui Standar Operasional Prosedur (SOP).

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

**Pasal 6****HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- Menerima permohonan penerbitan dokumen Kependudukan dari **PIHAK KEDUA** dengan dilengkapi persyaratan secara *Online* maupun *Offline*;
  - Mendapatkan Informasi tentang data penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan pada **PIHAK KEDUA**.
  - Menerima daftar Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang dilengkapi nomor telepon
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- Mendapatkan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan permohonan yang diajukan;
  - Menandatangani form pengajuan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Mendapatkan bimbingan dan pendampingan teknis tentang tata cara pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- Menerima, memverifikasi, memvalidasi dan mengentry berkas permohonan dari **PIHAK KEDUA**;
  - Menerbitkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai permohonan;
  - Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis tentang tata cara pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Mengirimkan berkas permohonan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada **PIHAK KESATU** ;
  - Menyerahkan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari **PIHAK KESATU** kepada pemohon.
  - Menyampaikan daftar Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang dilengkapi nomor telepon dan pembaruan daftar apabila ada perubahan

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	



**Pasal 7****PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat kerja sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai kontribusi dan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**PASAL 8****LARANGAN**



**PIHAK KEDUA** dilarang memungut biaya dalam bentuk apapun TERHADAP PEMOHON terkait penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**;

**Pasal 9****JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini dihitung selama 2 (dua) tahun dihitung mulai ditandatangani dan berakhir pada tanggal 15 Maret 2025, serta dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian dan/atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu pihak untuk memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.

**Pasal 10****PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai penafsiran dan pelaksanaan syarat-syarat serta ketentuan dalam Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan mengedepankan kebersamaan dengan melakukan koordinasi, negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat.



Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	

- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat dalam jangka waktu 15 (Lima belas) hari terhitung sejak terjadinya perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan/atau pengadilan dengan memilih tempat kediaman kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo.

### Pasal 11

#### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnyadisebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (Empat Belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 14 (Empat Belas) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	





- (4) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang telah diatur dalam Perjanjian ini apabila hal tersebut disebabkan karena adanya suatu kondisi di luar kemampuan dan kekuasaan **PARA PIHAK**, tidak termasuk oleh keadaan dengan hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.
- (6) Apabila kondisi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini mengakibatkan adanya perselisihan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

## Pasal 12

### PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri kerja sama ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan secara tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender;
  - c. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disepakati bersama;
  - d. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pihak Kedua	Pihak Kesatu
	



**Pasal 13**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Apabila seluruh dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perjanjian ini dianggap batal demi hukum. Namun apabila hanya sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada **PIHAK LAIN**, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dahulu dari **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini tetap berlaku walaupun kedua belah pihak yang menandatangani Perjanjian ini sudah tidak lagi menduduki jabatannya dan/atau meninggal dunia yang selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang menggantikannya.
- (5) Setiap perubahan yang akan dilakukan dan hal-hal lain yang perlu atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian hari dan dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Tambahan (*addendum*) yang mengikat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Probolinggo pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) yang berbunyi dan isinya sama, 2 diantaranya bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK** serta yang lain disimpan sebagai arsip untuk kepentingan administrasi.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**



Pihak Kedua	Pihak Kesatu